



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang :

- a. bahwa setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Pekerja Rentan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan daerah perlu mengikutsertakan pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disnakerind adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Daerah.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
12. Peserta adalah Pekerja Rentan yang memenuhi persyaratan.
13. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah data sosial ekonomi nasional yang berada di dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin warga Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan yang berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat

- kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 19. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau Lingkungan kerja.
 - 20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
 - 21. Cacat Sebagian Anatomi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
 - 22. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
 - 23. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
 - 24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
 - 25. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data calon peserta/peserta untuk memastikan data calon peserta/peserta yang sesuai dengan fakta di lapangan dan kriteria atau persyaratan yang ditentukan.
 - 26. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Instansi terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rentan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk melindungi para Pekerja Rentan dari risiko Kecelakaan Kerja dan risiko Kematian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. manfaat jaminan;
- c. kepesertaan;
- d. pemutakhiran data;
- e. iuran;
- f. tata cara pembayaran manfaat jaminan;
- g. kewajiban BPJS Ketenagakerjaan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana ayat (1) meliputi :
- a. Melakukan proses pendataan calon Peserta JKK dan JKM Pekerja Rentan;
 - b. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan pembayaran Iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. melakukan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan JKK dan JKM;
 - e. melakukan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM; dan
 - f. melakukan kerja sama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk:
 1. Pembinaan;
 2. sosialisasi;
 3. pengawasan;
 4. pengendalian;

BAB III MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu Manfaat JKK Pasal 6

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan Daerah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - (a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - (b) biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan Kesehatan.
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat Sebagian Anatomi, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal

- dunia atau Cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (protheses);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Manfaat JKM

Pasal 7

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan/ atau
 - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besaran penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Syarat Peserta

Pasal 8

- (1) Syarat Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Karimun;
 - c. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - d. terdaftar dalam DTSEN yang telah diverifikasi dan validasi dari kelompok desil 1 sampai dengan desil 5; dan
 - e. belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. buruh bongkar muat
 - b. buruh peternakan;
 - c. Buruh tani/perkebunan;
 - d. juru parkir;
 - e. ojek pangkalan;
 - f. petani/pekebun;

- g. peternak;
- h. supir;
- i. penambang boat;
- j. tukang bangunan;
- k. tukang batu;
- l. tukang kayu;
- m. tukang jahit;
- n. pengolah ikan;
- o. pekerja sosial keagamaan;
- p. marbot masjid;
- q. pedagang kecil dan pedagang kaki lima;
- r. relawan bencana/relawan baznas;
- s. pekerja rumah tangga;
- t. pemulung;
- u. penatu;
- v. tukang becak;
- w. tukang gali kubur;
- x. tukang pangkas;
- y. pengepul barang bekas;
- z. tukang listrik;
- aa. montir;
- bb. tukang pijit;
- cc. tukang service elektronik;
- dd. kurir freelance;
- ee. kernet;
- ff. tukang gali sumur;
- gg. pengamen;
- hh. tukang sol sepatu; dan
- ii. Nelayan.

Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Disnakerind memberitahukan kepada Kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan pihak Desa dan Kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap calon Peserta.
- (2) Kepala Desa dan Lurah mengajukan usulan data pekerja rentan dengan disertai data dukung berupa:
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. surat pernyataan calon peserta.
- (3) Usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Disnakerind sebelum diserahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan pemadanan data.
- (4) Disnakerind sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) menyampaikan usulan data kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dilakukan pemadanan data oleh Dinsos dan Disdukcapil.
- (5) Disnakerind melaporkan hasil Rekapitulasi Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Disnakerind menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan proses pendaftaran dan penginputan data kepesertaan.

Bagian Ketiga Tidak Berlakunya Kepesertaan Pasal 11

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi:

- a. Peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. Peserta meninggal dunia;
- c. Peserta mengalami Kecelakaan Kerja yang berakibat Cacat Total Tetap;
- d. Peserta tidak lagi masuk dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 5; dan/atau
- e. Peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja Rentan.

BAB V PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Disnakerind setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Dalam hal pemutakhiran data terdapat perbedaan antara data lama dengan data baru, maka Kepala Disnakerind mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan perubahan kepesertaan.
- (3) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI IURAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah melalui Disnakerind menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. atas data sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan tagihan Iuran;
- c. tagihan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan data dukung berupa data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan disampaikan kepada Disnakerind;
- d. Disnakerind sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan Verifikasi dan mengajukan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah;
- e. Disnakerind menyampaikan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah melampirkan:
 1. surat pengajuan pembayaran-surat perintah membayar;

2. Surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 3. tanda bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
 4. fotokopi dokumen penggunaan anggaran;
 5. fotokopi surat penyediaan dana;
 6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Disnakerind; dan
 7. surat pernyataan Verifikasi pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- f. Bendahara Umum Daerah memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan, apabila lengkap dan benar, bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk ditransfer pada rekening BPJS Ketenagakerjaan

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu Klaim JKK

Pasal 15

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta, keluarga dan atau ahli waris Peserta mengajukan klaim JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan data dukung:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. bukti kepesertaan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pekerja yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (4) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembayaran klaim manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Ahli waris Peserta mengajukan klaim JKM kepada Dinas Disnaker melalui pusat kesejahteraan sosial dengan melampirkan data dukung:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. bukti kepesertaan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembayaran klaim manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
Pasal 17

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Disnakerind.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dilakukan proses administrasi meliputi:
 - a. mengajukan tagihan Iuran bagi Peserta Pekerja Rentan kepada Disnakerind;
 - b. membayar manfaat JKK dan JKM kepada Peserta apabila terjadi risiko kematian dan Kecelakaan Kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - c. melakukan sosialisasi/diseminasi informasi; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Bupati melalui Disnakerind setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

Bupati melalui Kepala Disnakerind melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemberian Bantuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Anggaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. anggaran BPJS Ketenagakerjaan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk Iuran Peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan Verifikasi calon peserta, sosialisasi, monitoring, pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDAR SYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


DJUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 48

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
NIK : _____
No. Hp : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya adalah pekerja mandiri yang tidak menerima upah secara rutin dari Perusahaan / Badan Usaha, memiliki penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar dan belum terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan,
2. Saya terdaftar dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (Data SEN) Kabupaten Karimun dengan kategori Desil 1 s/d Desil 5.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka saya bersedia untuk digantikan oleh pihak lain yang lebih berhak dan sesuai kategori tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tanjung Balai Karimun,.....2025
Hormat saya,

Materai
10000

.....
BUPATI KARIMUN,

ISKANDARSYAH